



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Budi Utomo No. 30 Lahoni, Kabupaten Nias Barat
E-mail: disdikbar@gmail.com No. WA: 081260661626, Kode Pos 22862

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.1/1889 / Disdik

TENTANG

PENYELENGGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK SWASTA TOGIMBOGI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Mengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 - Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 11);
 - Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2013 Nomor 25);
 - Surat Rekomendasi Camat Sirombu Nomor 141/1038/SRB tanggal 04 Juni 2019 tentang Rekomendasi/Persetujuan tentang Pelaksanaan Operasional Kegiatan PAUD/Kelompok Belajar TK Swasta Togimbogi Desa Togimbogi Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Togimbogi, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat Nomor 141/064/SK/TGB tanggal 03 Juni 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Togimbogi Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat;
 - Surat Pengurus Komite TK Swasta Togimbogi Nomor 141/83/TGB tanggal 17 Juni 2019 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Belajar TK Swasta Togimbogi Desa Togimbogi Kecamatan Sirombu.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL

Kepada
Untuk

: PAUD TK Swasta Togimbogi di Jl. Desa Togimbogi, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat

: Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Togimbogi di Jl. Desa Togimbogi, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat yang berdirinya pada tanggal 03 Juni 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Memberi Izin Operasional PAUD TK Swasta Togimbogi di Jl. Desa Togimbogi, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat terhitung mulai tanggal 30 Juli 2019 s.d 29 Juli 2022.
- Pengelola PAUD TK Swasta Togimbogi bertanggungjawab untuk menyediakan segala fasilitas sarana dan prasarana yang layak serta kondusif dalam penyelenggaraan pendidikan di PAUD TK Swasta Togimbogi.
- Menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan PAUD TK Swasta Togimbogi di Jl. Desa Togimbogi, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat.
- Membuat laporan bulanan kegiatan PAUD TK Swasta Togimbogi dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat dan mengentri data tersebut ke laman <http://manajemen.paud-dikmas.kendikbud.go.id>.
- Surat Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan seperti yang apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lahoni
Pada tanggal : 29 Juli 2019



Drs. BOROODO GULO
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Barat
NIP. 19630323 199203 1 003

Tembusan yth. :

- Bapak Bupati Nias Barat (sebagai laporan).
- Ibu Kepala BP PAUD dan Dikmas Sumatera Utara di Medan.
- Bapak Direktur Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud di Jakarta.